

IMPLEMENTASI PASAL 39 UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN TERKAIT SAHNYA SUATU PERCERAIAN YANG HANYA DILAKUKAN DI KANTOR KEPALA DESA (Studi Kasus Di Desa Sari Mekar, Kabupaten Buleleng)

Kadek Losiana, Komang Febrinayanti Dantes, Ni Putu Rai Yuliantini

Universitas Pendidikan Ganesha

e-mail : kadedklosiana@gmail.com, febrinayanti.dantes@undiksha.ac.id,
raiyuliantini@undiksha.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa terkait sahnya suatu perceraian yang hanya dilakukan di Kantor Kepala Desa serta akibat hukum terhadap perceraian yang hanya dilakukan di Kantor Kepala Desa di Desa Sari Mekar, Kabupaten Buleleng dalam pengimplementasian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Penelitian ini di dilakukan di Desa Sari Mekar, Kabupaten Buleleng. Adapun teknik penentuan sampel yang digunakan menggunakan teknik Non Probability Sampling dengan bentuk Purposive Sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara obeservasi, studi dokumentasi dan wawancara dengan Kepala Desa Sari Mekar dan salah satu Hakim di Pengadilan Negeri Singaraja serta masyarakat di Desa Sari Mekar yang melakukan perceraian di Kantor Kepala Desa. Teknik pengolahan dan analisa data secara alasisis kualitatif dengan menganalisis data berdasarkan informasi yang diperoleh. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan dari Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan belum bisa teraktualisasi dengan baik yang mana masih adanya beberapa masyarakat desa yang melaksanakan perceraian hanya sampai tingkat desa dengan meminta surat pernyataan cerai di Kantor Kepala Desa. Adapun akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya perceraian yang hanya dilakukan di Kantor Kepala Desa adalah status perceraianannya itu tidak sah atau ikatan perkawinan yang terjadi sebelumnya belumlah putus secara hukum sehingga masih terikat hak dan kewajiban layaknya sebagai suami-istri. Selain itu perceraian yang hanya dilakukan di Kantor Kepala Desa akan berdampak terhadap suami-istri dan anak-anaknya serta terkait dengan pembagian harta kekayaan kedua belah pihak.

Kata Kunci : Kepala Desa, Masyarakat Desa Sari Mekar, Perceraian

Abstract

This study aims to find out and analyze the legality of a divorce that is only carried out at the Village Head's Office and the legal consequences of a divorce that is only carried out at the Village Head's Office in Sari Mekar Village, Buleleng Regency, in implementing Law Number 16 of 2019 concerning Marriage. The type of research used is empirical legal research with the nature of descriptive research. This research was conducted in Sari Mekar Village, Buleleng Regency. The sampling technique used is the Non-Probability Sampling technique in the form of purposeful Sampling. Data collection techniques were carried out by means of observation, documentation studies, and interviews with the Head of Sari Mekar Village and one of the Judges at the Singaraja District Court, as well as the community in Sari Mekar Village who carried out the divorce at the Village Head's Office. Processing techniques and data analysis on a qualitative basis by analyzing data based on the information obtained. The results of the study show that the application of Article 39 of the Marriage Law has not been properly actualized because there

are still some village communities that carry out divorces only up to the village level by requesting a divorce statement at the Village Head's Office. The legal consequences arising from the existence of a divorce, which is only carried out at the Village Head's Office, are that the status of the divorce is invalid or that the marriage bond that occurred before has not been legally broken so that it is still bound by rights and obligations like husband and wife. In addition, divorces that are only carried out at the Village Head's Office will have an impact on the spouses and children and are related to the distribution of assets by both parties.

Keywords : *Divorce, Sari Mekar Village Community, Village Head*

PENDAHULUAN

Sebuah persoalan yang vital yang dijumpai oleh manusia saat menjalankan kehidupannya dalam bermasyarakat adalah memiliki sebuah keluarga. Sebuah keluarga itu sendiri terbentuk dari adanya sebuah ikatan dalam perkawinan melalui proses yang panjang. Sebuah pernikahan juga disebut salah satu peristiwa hukum. Perkawinan merupakan sebuah perjanjian yang tidak hanya mengikat kedua belah pihak itu laki-laki atau perempuan, melainkan juga mengikat kedua keluarga besar mereka.

Dalam hal membentuk sebuah keluarga melalui perkawinan tidak sekedar melampirkan hasrat biologis, melainkan juga memiliki tujuan bahwa perkawinan dilaksanakan untuk mendirikan keluarga yang kekal dan abadi berdasarkan amanat yang tertuang sesuai dengan Undang-Undang yang menangani masalah perkawinan.

Legalisasi yang mengatur terkait dengan perkawinan sendiri diatur didalam peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan). Ada beberapa pokok bahasan yang tercantum pada UU Perkawinan tersebut seperti landasan perkawinan, pendataan perkawinan, ketentuan perkawinan, penolakan perkawinan, kesepakatan perkawinan, tanggung jawab pasutri, aset dalam perkawinan, kandasnya perkawinan serta dampaknya, martabat anak dan tanggung jawab orang tua serta peraturan-peraturan lain sebagainya (Adnyani, 2019:123).

Dalam perkawinan semua orang mencita-citakan kehidupan yang rukun, abadi, dan tentram, searah dari maksud perkawinan yang tertuang pada UU Perkawinan. Akan tetapi, pada kenyataannya maksud yang utama pada perkawinan itu tidak selalu sesuai dengan yang mereka idamkan. Pada tiap-tiap keluarga, ikatan dari rumah tangga yang dibentuk tidak dapat harmonis ada saja lika-liku kehidupan beserta sejumlah konflik yang terjadi dalam hubungan mereka yang tentunya harus mereka hadapi bersama. Saat menghadapi konflik dengan keluarga, tidak semua pasangan mampu menyelesaikannya dengan cara musyawarah mengakibatkan putusnya perkawinan (Suteja, 2019:48).

Putusnya perkawinan yaitu dengan melepaskan atau bubaranya ikatan perkawinan serta memutuskan ikatan perkawinan sebagai ikatan suami istri. Bubaranya perkawinan yang disebabkan dari kemauan suami dan istri atau kemauan bersama yang disebabkan dari perselisihan yang berasal dari kedua belah pihak dan tidak dilakukannya tanggung jawab suami dan istri seperti mana pada umumnya berdasarkan hukum yang ada (Zulkifli, 2019:20).

Disharmoni yang terjadi antara kedua belah pihak yang bercerai menyebabkan adanya kemauan untuk melaksanakn perceraian. Hal tersebut dapat terjadi antara lain dapat disebabkan oleh hubungan suami istri yang kurang bisa menghargai pasangan, tidak bisa menjaga rahasia satu sama lain, kondisi keluarga yang kurang baik dan tentram serta terjadinya ketidaksepakatan prinsip (Manoppo, 2018:157).

Pasal 38 UU Perkawinan mengatur bahwasannya, perkawinan bisa berakhir yang disebabkan karena 3 (tiga) hal yakni perceraian dan kematian serta berdasar putusan Pengadilan. Perceraian tak dapat terpisahkan dari pernikahan, tiada suatu perceraian tanpa pernikahan. Perceraian adalah salah satu peristiwa hukum dimana perceraian dikatakan sebagai sebuah peristiwa yang

menakutkan bagi semua keluarga. Perceraian adalah jalan keluar terakhir yang harus ditempuh apabila maksud dan tujuan pernikahan tak terealisasi (Rais, 2014:203). Perceraian adalah akhir perkawinan karena alasan-alasan tertentu dan dengan keputusan hakim dari tuntutan yang diajukan oleh pasangan yang ingin melaksanakan perceraian.

Berdasarkan dengan ketentuan dari Pasal 39 ayat (1) UU Perkawinan sebuah perceraian hanya bisa dilaksanakan di depan sidang Pengadilan setelah pengadilan setempat tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya, dalam mengajukan gugatan perceraian harus ada dalil-dalil yang dimana pasangan tersebut sudah tidak bisa kembali bersama layaknya pasutri. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan (Karlie, 2013:231).

Ada beberapa alasan-alasan atau faktor yang mempengaruhi terjadinya sebuah peristiwa perceraian diantaranya seperti konflik pada kedua pihak yang terlaksana secara berkelanjutan yang mengakibatkan tiada keinginan untuk akur kembali, terjadinya penganiayaan atau kekerasan yang membahayakan para pasutri dan penghianatan dari salah satu pasangan yang disebabkan oleh orang ketiga menyebabkan kedisharmonisasian di dalam keluarga. Disamping itu faktor ekonomi juga berpengaruh terhadap penyebab terjadinya perceraian dikarenakan keadaan keuangan atau perekonomian akan berdampak terhadap keharmonisan keluarga (Sibirian, 2019:33).

Beberapa fenomena yang terjadi pada masyarakat saat ini yaitu terdapatnya perkara putusnya hubungan perkawinan yang dilangsungkan oleh masyarakat di luar pengadilan. Dalam putusnya hubungan rumah tangga yang dilangsungkan di luar pengadilan masyarakat enggan untuk melakukannya di pengadilan. Hal tersebut didasarkan karena dalam proses perceraian yang dilakukan dipengadilan akan membutuhkan waktu dan juga biaya yang lumayan besar dibandingkan dengan melakukannya di luar pengadilan yaitu menggunakan ketentuan atau awig-awig yang berlaku di desanya. Saat ini proses perceraian yang terjadi pada masyarakat khususnya pada masyarakat adat Bali banyak yang melakukannya berdasarkan ketentuan awig-awig yang berlaku di desanya (Adnyani & Purnamawati, 2020:28).

Proses perceraian yang dilakukan di adat/desa dengan para pihak melaporkan ke kantor desa yang mana pasangan tersebut menyampaikan telah adanya ketidakcocokan antara keduanya. Perceraian yang hanya dilakukan di desa dihadiri oleh keluarga masing-masing pihak dan juga beberapa aparat desa yang menyaksikan proses perceraian tersebut. Namun sebelum melaksanakan proses perceraian tersebut aparat desa akan memberikan mediasi terlebih dahulu kepada suami-istri. Namun, seandainya mereka tekadnya sudah bulat untuk bercerai maka kepala desa akan memberikan atau mengeluarkan sebuah surat pernyataan cerai sebagai tanda bukti bahwasannya kedua belah pihak antara suami dan istri sudah sah bercerai (Wardana, 2020:128).

Hal ini menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman yang dimiliki oleh masyarakat tentang aturan yang berjalan di Indonesia. Kurangnya kesadaran serta minimnya pengetahuan masyarakat menyebabkan, mereka tidak mengindahkan peraturan yang sudah ada atau berlaku. Maka dari itu mesti ada solusi-solusi dari aparat desa di suatu daerah tersebut ataupun instansi-instansi resmi lainnya yang menangani masalah tentang perceraian.

Seraya itu, masyarakat akan mematuhi hukum tidak karna tekanan namun disebabkan peraturan itu telah menjiwai norma-norma ada pada masyarakat di daerah itu. Dengan begitu masyarakat akan menginternalisasikan peraturan tersebut (Mangku & Yuliantini, 2020:149). Kurangnya kesadaran hukum dan rendahnya pemahaman yang dimiliki masyarakat terkait dengan perceraian yang sah berdasarkan aturan hukum yang berjalan. Hal ini banyak terjadi di daerah-daerah pedesaan khususnya di Bali, salah satunya yaitu di Desa Sari Mekar, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Buleleng.

Desa Sari Mekar merupakan satu dari desa yang ada di Kabupaten Buleleng yang saat ini masih dikatakan primitif. Hal tersebut yang mungkin menyebabkan atau memberikan dampak terhadap cara masyarakat dalam menyelesaikan masalah perceraian oleh masyarakat setempat. Hal tersebut disebabkan karena rendahnya pemahaman yang dimiliki oleh masyarakat terutama

mengenai permasalahan perceraian yang dilaksanakan diluar Pengadilan.

Menurut hasil wawancara yang dilakukan kepada salah satu warga di Desa Sari Mekar yang berinisial PE, yang mana PE ini adalah pihak laki-laki yang dan pihak yang perempuan berinisial PS. Mereka telah melakukan perceraian yang dilakukan di Kantor Desa di Desa Sari Mekar pada tanggal 16 Februari 2022. Keduanya awalnya telah melakukan perkawinan berdasar atas aturan hukum agama dan kepercayaannya mereka serta telah membuat akta perkawinan yang telah didaftarkan pada tanggal 12 Oktober 2010. Namun saat ini mereka telah bercerai namun perceraianya tersebut hanya sampai di Kantor Kepala Desa di Desa Sari Mekar.

Jadi dari persoalan diatas dapat diidentifikasi adanya kesenjangan (gap) antara das sollen dengan das sein yang dimana aturan tidak bersesuaian dengan kenyataan yang ada dimasyarakat. Disini terlihat adanya gap dimana terkait dengan perceraian itu pada dasarnya sudah diterangkan di dalam UU Perkawinan tepatnya pada Pasal 39 UU Perkawinan. Pasal itu menjelaskan bahwa sahnya sebuah perceraian itu harus dilaksanakan di Pengadilan. Tetapi nyatanya di masyarakat masih terjadi perceraian yang hanya dilaksanakan di Kantor Kepala Desa seperti kasus di Desa Sari Mekar.

Dari pemaparan yang sudah dijelaskan, untuk itu penelitian ini dilaksanakan untuk menelaah mengenai persoalan tersebut dengan menorehkannya kedalam bentuk skripsi dengan judul : “Implementasi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Terkait Sahnya Suatu Perceraian Yang Hanya Dilakukan Di Kantor Kepala Desa (Studi Kasus Di Desa Sari Mekar, Kabupaten Buleleng)”.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipakai pada penulisan karya ilmiah yaitu penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bagaimana hukum berfungsi di dalam masyarakat sehubungan dengan kenyataan sosial atau budaya yang tumbuh dan berkembang di masyarakat (law in action) (Achmad & Wiwie, 2012:2) yang berkaitan dengan pelaksanaan Pasal 39 UU Perkawinan dan akibat hukum terkait sahnya suatu perceraian yang hanya dilakuakn di Kantor Kepala Desa di desa Sari Mekar.

Deskriptif adalah sifat yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian deskriptif merupakan suatu penelitian yang memiliki tujuan untuk menguraikan secara nyata terkait dengan keadaan ataupun gejala yang ada di daerah tertentu atau waktu tertentu (Diantha, 2016:152). Hasil penelitian yang memfokuskan dapat memberikan gambaran yang objektif tentang bagaimana sebenarnya keadaan obyek yang diteliti. Dimana dalam penelitian ini mendeskripsikan secara nyata mengenai penerapan Pasal 39 UU Perkawinan dan bagaimana akibat hukum mengenai sahnya perceraian yang hanya dilakukan di Kantor Kepala Desa di Desa Sari Mekar.

Data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer (field research) merupakan sebuah data yang diperoleh secara langsung melalui penelitian di lokasi penelitian yang berasal dari informan dan responden yang memiliki keterkaitan dengan persoalan penelitian. (Ishaq, 2017:99). Data sekunder yaitu data yang diperoleh dan diperoleh dari studi pustaka, seperti literatur, karya ilmiah (hasil penelitian), peraturan perundang-undangan, dokumentasi instansi, dan data yang sudah didokumentasikan dalam sumber hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti (Ishaq, 2017:99). Data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan teknik studi dokumen, teknik observasi dan teknik wawancara. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik non probability sampling dengan bentuk purposive sampling, yakni dalam penelitian ini tidak ada ketentuan pasti mengenai berapa sampel yang harus diambil agar dapat mewakili populasinya.

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif untuk menganalisis dan mengolah data atau bahan hukum. Data yang dikumpulkan dari penelitian, baik data primer maupun data sekunder, diolah dan dianalisis secara sistematis. Setelah disusun, data ini dihubungkan satu sama lain dan

ditafsirkan untuk memahami maknanya secara keseluruhan. Setelah analisis kualitatif selesai, data ini diuraikan secara deskriptif dan menyeluruh dalam bentuk kalimat yang teratur (Ishaq, 2017:73).

HASIL DAN PEMBAHASA

Implementasi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Terkait Sahnya Suatu Perceraian Yang Hanya Dilakukan Di Kantor Kelapa Desa (Studi Kasus Di Desa Sari Mekar, Kabupaten Buleleng)

Perceraian merupakan bubarnya hubungan pernikahan dan bisa dikatakan sebagai putusnya ikatan lahir dan batin antara suami dan istri yang mengakibatkan putusnya hubungan keluarga dan rumah tangga (Thalib, 2017:33). Putusnya hubungan perkawinan dapat terjadi atau disebabkan oleh berbagai hal. Berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan, dijelaskan bahwa penyebab putusnya hubungan perkawinan adalah perceraian, kematian dan atas putusan pengadilan.

Putusnya perkawinan yang disebabkan oleh kematian merupakan peristiwa di luar kehendak manusia, yang merupakan kuasa Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua adalah putusnya perkawinan karena perceraian, dimana kedua belah pihak telah sepakat untuk mengakhiri hubungan mereka sebagai suami istri. Dan yang ketiga adalah, putusnya hubungan perkawinan karena putusan pengadilan yaitu, putusnya hubungan perkawinan karena adanya putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan dalam memutuskan perkara perceraian, dimana hasil putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan tersebut nantinya akan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, disebutkan bahwa alasan-alasan yang dapat digunakan sebagai dasar perceraian adalah sebagai berikut

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Jika salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Namun, jika pernikahan telah didaftarkan di kantor catatan sipil, perceraian harus dilakukan di depan pengadilan untuk mendapatkan akta cerai jika kedua pihak yang bercerai kemudian ingin menikah lagi. Tujuan pencatatan perceraian di kantor catatan sipil setelah perceraian terjadi di kantor pengadilan sebenarnya adalah untuk kepentingan kedua belah pihak. Adanya peraturan ini tidak lain adalah untuk mencegah terjadinya kecurangan yang dapat dilakukan baik itu suami atau istri setelah perceraian. Untuk itu penting dilakukannya perceraian di Pengadilan guna sebagai bukti jika berhadapan dengan persoalan hukum (Januartika, 2022: 184).

Menurut Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Disini terlihat bahwa kata "hanya" merupakan syarat bagi para pihak untuk melakukannya di Pengadilan Negeri dan bukan di tempat lain. Artinya, apapun bentuk perceraian dan pelaksanaan perceraian tersebut, tidak dapat dikatakan sebagai perceraian karena dianggap tidak pernah terjadi.

Namun terkadang ada sebagian masyarakat yang tidak mengikuti aturan tersebut, dimana mereka melakukan perceraian begitu saja tanpa melalui proses di pengadilan, mereka hanya menggunakan aturan atau ketentuan yang ada di daerahnya masing-masing, seperti melakukannya di Kantor Kelapa Desa setempat. Kepala desa adalah suatu organisasi yang bertanggung jawab atas urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam hal administrasi dan yang lainnya yang menyangkut kepentingan di daerah tersebut (Widjayanto, 2014:43). Sebuah lembaga yang berwenang dalam memutus perkara perceraian adalah Pengadilan yang mana hal tersebut sudah tertuang di dalam sebuah konstitusi negara. Kepala Desa tidak memiliki kewenangan tersebut dalam hal memutus perkara perceraian.

Kedudukan Kepala Desa seharusnya bukan sebagai hakim, tetapi sebagai pelayan masyarakat, orang yang mampu memberikan pengayomman kepada masyarakat serta mampu memberikan sebuah solusi terhadap persoalan yang dihadapi oleh masyarakat di daerahnya seperti masalah perceraian. Meskipun Kepala Desa tidak memiliki kompetensi dalam hal perceraian tersebut setidaknya, Kepala Desa mampu untuk menghimbau masyarakatnya untuk menerapkan sebuah regulasi yang berjalan dengan baik dan benar. Dengan begitu Kepala Desa telah dikatakan mempunyai etika atau tujuan yang baik terhadap masyarakatnya.

Pelaksanaan supremasi hukum dalam suatu masyarakat dapat dikaji dengan menggunakan teori dari Friedman, yaitu struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum (Friedman, 2011:3). Struktur hukum atau aparat penegak hukum merupakan suatu sistem struktur yang dapat menentukan apakah hukum dilaksanakan atau tidak, karena pada dasarnya struktur ini penting bagi terciptanya tujuan hukum yaitu keadilan yang merata. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa struktur hukum menunjukkan bagaimana hukum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang semestinya tanpa terpengaruh oleh kekuasaan pemerintah dan hal-hal lainnya (Fata, 2022:44).

Dalam hal tindak pidana yang berkaitan dengan perceraian, yang mana sudah dijelaskan tepatnya di Pasal 39, oleh karena itu dalam hal ini, dibuatlah suatu substansi untuk menangani hal tersebut. Substansi adalah suatu aturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwajib guna mengatur kehidupan manusia dalam bermasyarakat dan menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan yang ada. Substansi hukum ini memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Unsur yang terakhir dalam mengkaji keefektifan suatu aturan hukum adalah budaya hukum. Budaya hukum bertalian erat dengan tingkat kesadaran yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Berjalannya suatu aturan hukum tidak hanya ditentukan dari betapa kuatnya struktur dan substansi hukum tetapi harus diimbangi dengan budaya hukum yang ada di masyarakat. Dengan kata lain sebaik-baiknya penatan struktur hukum dan substansi hukum yang dibentuk jika tidak didukung oleh budaya hukum maka hal tersebut tidak akan berjalan selaras. Jika disederhanakan maka dapat dikatakan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat akan berpengaruh atau akan menjadi sebuah indikator berfungsinya suatu aturan hukum (Humulaer, 2019:15).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Sari Mekar, Kabupaten Buleleng, perceraian yang dilakukan di Kantor Kelapa Desa merupakan perceraian yang tidak sah menurut hukum nasional. Kurangnya pengetahuan tentang hukum, membuat masyarakat kurang memhami akan peraturan-peraturan yang berlaku yang harus dijalankan. Begitu pula dengan informasi yang mereka terima mengenai cara melakukan perceraian membuat sebagian warga bingung, yang akhirnya memutuskan untuk mengambil jalan pintas dengan melakukannya di Kantor Kepala Desa setempat.

Dapat dikatakan bahwa implementasi Pasal 39 UU Perkawinan belum terealisasi atau diterapkan di masyarakat, khususnya di masyarakat Desa Sari Mekar, dimana masih ada sebagian orang yang melangsungkan perceraian hanya sampai tingkat desa dengan meminta surat pernyataan cerai oleh kedua belah pihak ke Kantor Kepala Desa. Hal ini berarti perceraian yang dilakukan di Kantor Kepala Desa di Desa Sari Mekar jelas tidak dikukuhkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak sah dimata hukum nasional serta tidak mempunyai kekuatan

Akibat Hukum Terhadap Perceraian Yang Hanya Dilakukan Di Kantor Kepala Desa di Desa Sari Mekar, Kabupaten Buleleng

Akibat hukum adalah segala akibat yang timbul dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum, atau akibat-akibat lain yang ditimbulkan oleh peristiwa-peristiwa tertentu yang oleh hukum itu sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum atau akibat dari suatu tindakan yang dilakukan untuk mencapai suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku yang diatur oleh hukum. Singkatnya, akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum (Nurhayati, 2020:50).

Begitu pula dengan perceraian yang dilakukan oleh sebagian masyarakat yang ketika berpisah dengan pasangannya memilih untuk bercerai di luar pengadilan, tepatnya hanya di Kantor Kepala Desa, tanpa mengetahui apa akibatnya di kemudian hari, baik untuk keluarga, suami, istri, dan terutama untuk anak-anak (Abdulkadir, 2014: 123). Menurut ketentuan Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akibat hukum dari perceraian adalah sebagai berikut

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya.
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Dampak dari perceraian yang hanya dilakukan di Kantor Kepala Desa adalah

1. Dampak Perceraian di Kantor Kepala Desa Terhadap Status Perceraian

Indonesia merupakan negara yang hukumnya diatur oleh pemerintah, dan sebagai warga negara kita harus menaati peraturan pemerintah selama tidak bertentangan dengan hukum yang ada di suatu daerah itu sendiri. Pada dasarnya, pemerintah membuat peraturan tentang perceraian untuk menjaga ketertiban administrasi, seperti masalah pencatatan perkawinan, kelahiran dan mempersulit perceraian.

Merujuk pada peraturan perundang-undangan yang menjelaskan bahwa suatu perceraian hanya dapat dilaksanakan di depan sidang Pengadilan setelah pengadilan setempat tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak. Berdasarkan ketentuan ini, perceraian yang dilaksanakan di luar pengadilan tidak sah dan dikatakan belum pernah terjadi perceraian. Hal tersebut dijelaskan sejak berlakunya Undang-Undang Perkawinan yaitu, Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang mengubah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Namun, tampaknya pemberlakuan UU Perkawinan tidak banyak berpengaruh pada sebagian masyarakat di Desa Sari Mekar yang terbiasa melakukan perceraian di luar prosedur pengadilan, padahal perceraian tersebut dapat berdampak negatif terhadap status perceraian, yaitu status perceraian tersebut tidak memiliki kekuatan hukum atau legalitas karena putusan perceraian tidak dilakukan di depan pengadilan. Hal ini didukung oleh perkataan Hakim Pengadilan Negeri Singaraja di Kabupaten Buleleng, Bapak I Gusti Made Juliartawan, S.H., M.H., dalam sebuah wawancara, yang menyatakan bahwa perceraian yang tidak dilakukan di pengadilan sudah sangat jelas status hukumnya, yaitu perceraian tersebut tidak sah, yang berarti tidak pernah terjadi perceraian.

2. Akibat Perceraian di Kantor Kepala Desa terhadap Suami dan Istri

Perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan memiliki konsekuensi dan dampak negatif bagi pasangan tersebut, karena perceraian yang dilakukan di luar pengadilan bagi pasangan suami dan istri tentunya tidak memiliki akta cerai dan tidak memiliki kekuatan

hukum. Oleh karena itu, jika istri ingin menikah lagi, ia akan mengalami kesulitan dengan DUKCAPIL (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) dikarenakan setiap janda yang ingin menikah lagi harus memiliki akta cerai dari pengadilan. Setelah perceraian (yang hanya dilakukan di Kantor Kepala Desa), istri tidak mendapatkan hak-haknya setelah perceraian, seperti nafkah selama perceraian, tempat tinggal dan kebutuhan lainnya.

Konsekuensi dari perceraian di luar pengadilan tidak hanya berdampak pada istri, tetapi juga pada suami. Sama seperti istri, suami yang bercerai di luar pengadilan akan menghadapi kesulitan jika ingin menikah lagi dengan wanita lain. Perceraian di luar pengadilan tidak memiliki akta cerai yang sah dan tidak memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga jika ingin menikah lagi melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, mereka tidak akan mengizinkannya sampai ada surat yang sah dari pengadilan.

3. Akibat Perceraian di Kantor Kepala Desa Terhadap Anak

Ketika perceraian terjadi, hal ini memiliki dampak yang sangat besar bagi keluarga dan anak-anak. Apalagi ketika anak masih kecil dan membutuhkan cinta dan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Setiap perceraian yang terjadi pasti akan mengganggu kondisi psikologis anak, yang sebelumnya berada dalam lingkungan keluarga yang harmonis, penuh dengan kasih sayang dari kedua orang tua, hidup bersama dengan sosok ayah, dengan sosok ibu, tiba-tiba berada dalam lingkungan keluarga yang penuh dengan masalah, dan pada akhirnya harus hidup hanya dengan satu sosok saja, ibu atau ayah.

Perceraian yang dilakukan di Kantor Kepala Desa tidak mempengaruhi kondisi psikologis anak, namun terkadang sang ayah tidak memberikan nafkah secara rutin dan dalam jumlah yang tetap. Perceraian yang dilakukan di Kantor Kepala Desa tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga tidak ada yang dapat memaksa ayah atau ibu untuk membayar nafkah secara rutin, baik dari segi waktu pembayaran maupun jumlah materi atau nafkah yang diberikan.

4. Akibat Perceraian Terhadap Harta Bersama

Pasal 35 (1) UU No 16 Tahun 2019, yang mengubah UU No 1 Tahun 1974, menyatakan bahwa "harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama". Namun, harta bersama ini dapat hilang jika, sebelum pernikahan, perjanjian tertulis, yang lebih dikenal sebagai perjanjian pranikah, telah dibuat dan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Isi dari perjanjian tersebut antara lain bertujuan untuk memisahkan harta dalam perkawinan.

Pemisahan harta dalam perkawinan dapat menyelamatkan setidaknya separuh dari harta bersama menjadi hak istri karena terkadang suami lebih dominan (menguasai). Pemisahan harta suami dan istri memberikan hak yang sama kepada keduanya untuk mengelola harta mereka sesuai dengan keinginan mereka. Jika perceraian tidak dilakukan sesuai prosedur pengadilan maka tidak ada kekuatan hukum yang mengikat, sehingga akan sulit untuk membagi harta bersama tersebut, pembagian tersebut dirasa tidak adil bagi salah satu atau kedua belah pihak, hal ini tentu saja akan merugikan kedua pasutri.

PENUTUP

Simpulan

Berlandaskan dari penjabaran yang telah dijelaskan pada pembahasan di atas mengenai keabsahan suatu perceraian yang hanya dilaksanakan di Kantor Kepala Desa dalam implementasi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, yang terjadi di wilayah Desa Sari Mekar, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, maka bisa ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Pasal 39 UU Perkawinan mengenai sahnyanya suatu perceraian yang hanya dilakukan pada Kantor Desa oleh beberapa masyarakat di Desa Sari Mekar, Kabupaten Buleleng belum terimplementasi dengan baik. Peristiwa tersebut dapat terlihat dari masih ada beberapa masyarakat yang melaksanakan perceraian hanya di Kantor Kepala Desa tanpa melalui proses pengadilan. Perihal tersebut ditimbulkan dari minimnya pemahaman dan pengetahuan serta rendahnya kesadaran masyarakat mengenai masalah perceraian. Pihak yang bercerai akan mendapat surat pernyataan cerai (bukan akta

perceraian) yang dikeluarkan oleh aparat Desa dimana surat tersebut hanya sebagai salah satu syarat administrasi untuk mengajukan gugatan cerai ke Kantor Pengadilan.

2. Adapun dampak hukum yang bisa terjadi dari perceraian yang hanya dilakukan di Kantor Kepala Desa yaitu pertama, dampak dari perceraian tersebut terhadap status perceraian, dimana terkait dengan status perceraian itu belum sah, mereka masih terikat perkawinan yang mana masih terikat hak dan kewajiban suami istri serta belum memiliki kekuatan hukum tetap sehingga dengan demikian status akta perkawinan yang dibuat sebelumnya masih tetap berlaku. Kedua, akan berdampak juga kepada hn suami atau istri yang ingin menikah lagi. Ketiga, berakibat terhadap anak dalam mengurus administrasi kependudukan seperti akta lahir ataupun administrasi lainnya yang berhubungan dengan kepentingan anak dan keempat, berakibat terhadap perolehan harta bersama sbelum atau setelah perceraian.

Saran

Adapun saran yang dapat peneliti berikan adalah:

1. Bagi lembaga-lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan dalam menangani masalah khususnya perceraian, harus dapat bersinergi dan berkolaborasi antara satu lembaga dengan lembaga yang lain dalam rangka menyelenggarakan dan mensosialisasikan hukum perkawinan, khususnya yang berkaitan dengan masalah perceraian ini. Dengan adanya kerjasama dari berbagai lembaga dapat menciptakan program-program yang lebih efektif, seperti penyuluhan hukum, yang nantinya dapat berguna dalam meningkatkan pemahaman masyarakat. Sebab atas adanya konseling hukum bisa mengakomodasi masyarakat guna mengetahui maksud, tujuan dan manfaat dari terbentuknya suatu peraturan hukum. Sehingga dapat meminimalisir terjadinya perceraian yang hanya sampai pada tingkat desa di masyarakat.
2. Bagi aparat Desa agar mampu menghimbau masyarakatnya serta bersinergi dengan pihak-pihak lainya untuk dapat memberikan sosialisasi terhadap masyarakat Desa guna menambah pemahaman dan pengetahuan masyarakat terkait dengan urgensinya melakukan pencatatan perkawinan dan juga perceraian sebagai upaya meminimalisir tingkat perceraian yang terjadi hanya sampai Kantor Kepala Desa.
3. Untuk masyarakat hendaknya ketika ingin bercerai harus memikirkan berulang-ulang kali karena ketika bercerai yang akan mendapatkan dampaknya bukan hanya bagi pasangan suami istri saja bahkan pihak keluarga dari pasangan suami dan istri juga akan mendapatkan akibatnya terlebih ketika mempunyai seorang anak. Jikalau perceraian tersebut tidak dapat dibendung dan dihentikan maka hendaknya perceraian tersebut harus dilakukan di Pengadilan setempat guna memperoleh kekuatan hukum dan pengakuan dari hukum bahwa perceraian yang dilaksanakan sudah sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku. Jika yang menjadi kendala dalam proses mengajukan perceraian di Pengadilan adalah biaya maka masyarakat dapat menempuh sidang elektronik (e-court) untuk meringankan biaya dalam proses perceraian di Pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir, Muhammad. 2014. Hukum Perdata Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Adnyani, N. K. S., & Purnamawati. I. G. A. (2020). "Pengaruhutamaan Gender Krama Istri (Warga Perempuan) dalam Hukum Adat Bali Pandecta". *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum (Research Law Journal)*, Volume 15, Nomor 1 (hlm. 27-43).
- Adnyani, Ni Ketut Sari. (2019). "Akibat Hukum Perceraian Terhadap Kedudukan Perempuan dari Perkawinan Asu Pundung". *Kerta Wicaksana*, Volume 13 Nomor 2 (hlm. 121-130).
- Ahmad, Tholabi Kharlie. 2013. Hukum Keluarga Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali, Achmad dan Wiwie Heryani. 2013. Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum. Jakarta: PT Kharisma Putra Utama.

- Diantha, I Made Pasek. 2016. *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama.
- Fata, Choiru., dkk. (2022). "Efektifitas Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Perspektif Teori Sitem Hukum Lawrence M. Friedman (Studi Di kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang)". *Journal Of Social Community*, Volume 7 Nomor 1 (hlm. 35-48).
- Friedman, Lawrence Meir. 2011. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusa Media.
- Humulhaer, Siti. (2019). "Kepatuhan Hukum Kawasan Dilarang Merokok Menurut Teori Lawrence M. Friedman". *Jurnal Supremasi Hukum*, Volume 15 Nomor 2 (hlm. 10-17).
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Alfabet.
- Januartika, Gede Pupung. 2022. *Tinjauan Yuridis Terhadap Perceraian Tanpa Akta Perkawinan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Kasus Pengadilan Negeri Singaraja)*. Skripsi. Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial. Universitas Pendidikan Ganesha.
- Manoppo, A. M. O., dkk. (2018). "Putusnya Perkawinan Beserta Akibat Hukumnya Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan". *Jurnal Lex Privatum*, Volume 8, Nomor 2 (hlm. 157-164).
- Nurhayati, Yati. 2020. *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Penerbit Nusa Media.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Pengelolaan Kekayaan Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan disahkan tanggal 1 April 1975 dan dimuat dalam Lembaran Negara Nomor 12 Tahun 1975 dengan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
- Rais, Isnawati. (2014). "Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu') di Indonesia, Analisis Kritis Terhadap Penyebab dan Alternatif Solusi Mengatasinya". *Jurnal Al-'Adalah*, Volume 12, Nomor 1 (hlm. 191-203).
- Siburian, Bernhardt. (2019). "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri Baliage Tahun 2017". *Jurnal Ilmiah Religiosity Entity Humanity*, Volume 1, Nomor 1(hlm. 31-39).
- Suteja, J. & Muzaki. (2019). "Pengabdian Masyarakat Melalui Konseling Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kabupaten Cirebon". *Jurnal Al Isyrah*, Volume 2, Nomor 1(hlm. 33-51).
- Thalib, Abdul. & Lestari, Meilan. (2017). "Tingginya Tingkat Gugat Cerai Di Pengadilan Agama Pekanbaru". *Jurnal Hukum Islam*, Volume 17, Nomor 1 (hlm. 31-51).
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimuat dalam Lembaran Negara Nomor 1 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dimuat dalam Lembaran Negara Nomor 7 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495.
- Wardana, K. D. P. dkk. (2020). "Perkawinan Yang Salah Satu Pihak Belum Bercerai Secara Sah Di Desa Pohsaten". *Jurnal Interpretasi Hukum*, Volume 1, Nomor 2 (hlm. 42-50).
- Widjayanto, D. E. (2014). "Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa", *Jurnal Independent*, Vol. 2, No. 1, (hlm. 40-50).
- Yuliantini, N. P. R. (2010). Anak Tidak Sah Dalam Perkawinan Yang Sah (Studi Kasus Perkawinan Menurut Hukum Adat Bonyoh). *Jurnal IKA*, 8(2).
- Yuliantini, N. P. R. (2021). Legal Protection of Women And Children From Violence In The Perspective Of Regional Regulation of Buleleng Regency Number 5 Year 2019. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(1), 89-96.
- Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Penyidikan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kepolisian

- Resor Buleleng). *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(3), 145-154.
- Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Peran Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Kabupaten Buleleng Dalam Penempatan Dan Pemberian Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(2), 22-40.
- Zulkifli, Suhaila., dkk. 2019. "Putusnya Perkawinan Akibat Suami Menikah Tanpa Izin Dari Istri". *Jurnal Hukum Kaidah*, Volume 18, Nomor 3 (hlm. 14-26).